



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR  
ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim.
7. Koordinator adalah jabatan administrator yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing.
8. Sub-Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai fungsional dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan;
- d. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Ekonomi Desa;
- e. Bidang Keuangan dan Aset Desa;
- f. Bidang Pemerintahan dan Penataan Wilayah Desa;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf b, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Dinas  
Pasal 7

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
  - e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengadaan perlengkapan, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;
  - b. pelaksanaan verifikasi bahan, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas;
  - c. pengoordinasian penatausahaan keuangan di lingkungan dinas;
  - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. pengoordinasian pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas dan arsip, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas;

- f. pengevaluasian bahan penyusunan laporan dan pelaksanaan program; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

##### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan bahan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan serta tata usaha, kepegawaian, humas dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pengelolaan tata naskah dinas, humas serta rumah tangga di lingkungan dinas;
  - c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris di lingkungan dinas;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat

#### Sub Bagian Keuangan

##### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran, belanja dan akuntansi keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan anggaran, belanja dan akuntansi keuangan;
  - c. pengurusan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar;
  - d. penyiapan bahan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - e. pengurusan pembukuan dan perhitungan anggaran di lingkungan dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan;
  - c. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan;
  - d. pelaksanaan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan
  - e. pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan dan Kerjasama Ekonomi Desa

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Usaha dan Kerjasama Ekonomi Desa mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha dan kerjasama ekonomi desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Usaha dan Kerjasama Ekonomi Desa mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Usaha dan Kerjasama Ekonomi Desa;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan usaha dan kerjasama ekonomi desa;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengembangan usaha dan kerjasama ekonomi desa;
  - d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya dibidang pengembangan usaha dan kerjasama ekonomi desa;
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Usaha dan Kerjasama Ekonomi Desa; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Keuangan dan Aset Desa

Pasal 13

- (1) Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan aset desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Keuangan dan Aset Desa;
  - b. perumusan kebijakan teknis pada di bidang keuangan dan aset desa;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bidang keuangan dan aset desa;
  - d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang keuangan dan aset desa;
  - e. pelaksanaan Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Keuangan dan Aset Desa; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Pemerintahan dan Penataan Wilayah Desa

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Penataan Wilayah Desa mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan penataan wilayah desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan dan Penataan Wilayah Desa mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan dan Penataan Wilayah Desa;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan penataan wilayah desa;
  - c. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pemerintahan dan penataan wilayah desa;
  - d. pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan, pemilu, agraria dan fasilitasi terhadap pemerintahan desa, politik dalam negeri, serta penyelenggaraan kerjasama antar desa;
  - e. fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - f. pelaksanaan pengawasan penataan wilayah desa;
  - g. pelaksanaan sarana dan prasarana desa;
  - h. pelaksanaan kerjasama antar desa dan evaluasi perkembangan desa;
  - i. pelaksanaan penyusunan profil desa;

- j. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Penataan Wilayah Desa; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 15

- (1) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dibentuk satu atau lebih UPT sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tugas pokok dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengaturan UPT mengenai nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional sesuai dengan pengelompokan uraian fungsi masing-masing.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 18

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bagian Keempat Belas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Lampiran XIV, dan Lampiran XXXIII angka 14 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 3 Januari 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 29 Tahun 2022  
TANGGAL 3 Januari 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto.

H. NASRUN UMAR